

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Oleh: Kuncoro Galih Pambayun

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: pambayun20@gmail.com

Penelitian ini mengangkat masalah implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan *post positivist* dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i) implementasi kebijakan KIP di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik; (ii) untuk mendorong implementasi kebijakan KIP pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh *Open Government Partnership*. Tindakan yang disarankan untuk memperbaiki implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik adalah penyesuaian regulasi KIP di Kemendagri, penyusunan program yang jelas untuk implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, dan menciptakan sistem bank data dan informasi publik di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kata kunci: implementasi kebijakan, kebijakan keterbukaan informasi publik.

PENDAHULUAN

Reformasi yang berlangsung di Indonesia membuat perubahan yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini menjadi tonggak awal perubahan yang dilandasi oleh keinginan segenap masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan menuju arah “*good and clean governance*”. UNPD (1997)¹ menyebutkan, guna menuju “*good*

governance”, salah satu karakteristik yang ditegaskan, yakni “*transparency and accountability*”. Penerapan keterbukaan informasi publik merupakan wujud penyelenggaraan negara demokratis, transparan, dan bertanggung jawab yang mengedepankan kedaulatan rakyat². Terlebih hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak setiap individu yang harus dihormati bagi seluruh penyelenggara pemerintahan sebagai

1 Sedarmayanti, *Good Governance: Kepemerintahan yang Baik Edisi Kedua* (Bandung: Mandar Maju, 2012), Hlm. 5

2 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lihat pada bagian konsideran menimbang point b.

sarana mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan publik.

Lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik menjawab desakan publik akan keterbukaan informasi sebagai langkah baru membangun *good governance*, sekaligus mencatat sejarah menempatkan Indonesia pada posisi ke-76 dunia dan ke-5 di Asia, negara yang menerapkan prinsip keterbukaan informasi secara legal hukum pada tahun 2008³. Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)⁴ merupakan langkah awal dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. PPID dibentuk dengan berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaannya.

Lahirnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyambut positif Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaan UU KIP di Provinsi Jawa Barat, tahun 2011 dan 2012 Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan peringkat terbaik Keterbukaan Informasi Publik tingkat Pemerintah

Provinsi se-Indonesia⁵, tahun 2013 mendapat peringkat ke-9⁶, tahun 2014 pada peringkat ke-7, dan tahun 2015 peringkat ke-6⁷.

Salah satu Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memiliki peran penting dalam kegiatan penyebaran informasi bagi masyarakat, yakni Perpustakaan Daerah⁸. Perpustakaan Daerah Jawa Barat berada di bawah naungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sering disebut (Bapusipda)⁹. Perpustakaan Umum Bapusipda Jawa Barat juga merupakan

3 Agus Sudibyo. *Informasi Publik dan Kebebasan Pers* (Jakarta: Yayasan Set, tanpa tahun), Hlm. vii “disampaikan dalam kata pengantar buku Informasi Publik dan Kebebasan Pers oleh Ketua Dewan Pers Indonesia Prof. Dr. Ichlasul Amal”

4 PPID kependekan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, merupakan pelaksana utama pengelolaan informasi dan dokumentasi yang bertanggung jawab dalam mewujudkan pelayanan informasi secara tepat, sederhana, dan cepat sebagai pemeran utama dalam keberhasilan implementasi UU KIP.

5 Arie Lukihardianti, **Kasus Sengketa Informasi Jawa Barat Tertinggi**, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/12/06/27/m69myl-kasus-sengketa-informasi-jawa-barat-tertinggi>, diterbitkan pada koran **Republika** tanggal 27 Juni 2012

6 Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Pusat Anugerahkan Komisi Informasi Terbaik kepada Kementerian Keuangan, Kalimantan Timur, dan PLN, <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/ki-pusat-anugerahkan-keterbukaan-informasi-terbaik-ke-kemenkeu-kaltim-dan-pln>, di publish pada 18 Desember 2013

7 **Arie C. Meliala** dalam *Pikiran Rakyat*, Pemprov Jawa Barat Peringkat VI keterbukaan informasi publik, <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/12/15/353770/pemprov-jawa-barat-peringkat-vi-keterbukaan-informasi-publik>, diakses pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 pukul 13.00 WIB

8 Dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat Bagian Keenam Pasal 10 bahwa Bidang Layanan Otomasi Perpustakaan dan Kearsipan memiliki tugas “Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan memfasilitasi layanan keanggotaan, rujukan, penyebaran informasi mutakhir dan informasi terseleksi, layanan penelusuran bahan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi”.

9 Bapusipda kependekan dari Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, dalam hal ini, yakni Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

wahana informasi (dalam hal ini, yakni memiliki peran sebagai penyebaran informasi)¹⁰, seyogianya mampu menjadi “garda terdepan” keterbukaan informasi di lingkungan Provinsi Jawa Barat.

Berbanding terbalik dengan amanat Pasal 13 UU KIP bahwa badan publik berkewajiban untuk menunjuk PPID, pengembangan sistem penyediaan layanan informasi, faktanya Bapusipda Jawa Barat belum memiliki struktur keanggotaan PPID Bapusipda Jabar. Tenaga fungsional tertentu (42 orang) yang memiliki kualitas pengetahuan dan keterampilan bidang dokumentasi dan pelayanan informasi belum ditempatkan membantu PPID guna memaksimalkan pelayanan informasi dan dokumentasi Bapusipda Jawa Barat. Karya cetak, dokumen, arsip yang diserahkan kepada Bapusipda Jawa Barat sebagai deposit perpustakaan guna kepentingan penyebaran masih belum mencukupi, yakni semenjak berdirinya hingga hanya sekarang terhitung berjumlah 7345 eksemplar¹¹, tidak sebanding dengan jumlah terbitan yang diterbitkan tiap tahunnya oleh OPD se-Provinsi Jawa Barat juga menjadi kendala penyebaran informasi publik. Bapusipda Jawa Barat menjadi salah satu dari 20 Badan Publik yang tidak meanggapi akan permintaan

dokumen perencanaan (wajib disediakan setiap saat¹²) yang diminta oleh pihak Inisiatif menunjukkan betapa sulitnya mengakses informasi publik yang dimiliki oleh Bapusipda Jawa Barat¹³.

Website Bapusipda Jawa Barat belum menyediakan daftar informasi publik yang dapat diakses publik, belum menyediakan pembagian jenis informasi yang dilayankan baik informasi yang dapat diakses sewaktu-waktu, wajib diumumkan secara berkala, disediakan secara serta merta, belum menyediakan informasi yang dikecualikan serta cenderung stagnan dan tidak *update* setiap harinya. Sosialisasi keterbukaan informasi juga hanya dilaksanakan pada pertengahan tahun 2010 dan sekali pada tahun 2011 dan 2013. Lebih fatal lagi menimbulkan perbedaan persepsi mengenai status dokumen keuangan (dianggap dokumen prifat yang sejatinya merupakan dokumen publik yang termasuk ke dalam kategori informasi pro-aktif yang harus disampaikan kepada publik selambat-lambatnya diupdate 6 bulan sekali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Penelitian menarik untuk dilaksanakan mengingat betapa sulitnya pelaksanaan keterbukaan informasi di Bapusipda Jabar dan perlunya dorongan

10 Lihat fungsi perpustakaan secara umum pada UU 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Lihat bagian konsideran menimbang point “c”, Pasal 1, dan Pasal 3.

11 Lihat Tabel Koleksi Perpustakaan pada website Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, dijelaskan bahwa terbitan pemerintah daerah dalam hal ini merupakan hibah yang diberikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Provinsi Jawa Barat, <http://bapusipda.jabarprov.go.id/perpustakaan>, diakses pada 3 November 2016.

12 Terdapat dua jenis informasi Publik dalam UU KIP, yakni 1.) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta; 2.) Informasi yang dikecualikan. Sementara informasi jenis pertama terdiri dari: Informasi yang wajib tersedia setiap saat; Informasi yang wajib disediakan serta merta; serta informasi yang diumumkan secara berkala.

13 Pius Widiyatmoko, *Uji Akses Informasi Publik Untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013* (Bandung:Inisiatif, tanpa tahun), Hlm. 3

peningkatan pelayanan informasi publik dalam rangka mensukseskan pelaksanaan UU KIP dan *Open Government Indonesia* sehingga mampu mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, akuntabel, partisipatif, serta mampu memenuhi hak dasar setiap individu dalam memperoleh informasi.

Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yakni:

1. Mengapa Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik sulit dilaksanakan di lingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana mendorong pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat?

TINJAUAN LITERATUR

Informasi Publik merupakan kekuasaan, dan tertutupan informasi publik adalah modus untuk merawat ketimpangan relasi kekuasaan¹⁴. Adanya kebebasan memperoleh informasi akan membuka ketimpangan sekaligus sebagai wujud pelaksanaan *open government Indonesia* dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik, administrasi publik yang efektif dan efisien, penyesuaian hukum dan regulasi, usaha dalam memberantas korupsi dan

mewujudkan iklim investasi yang baik, terlebih sekarang ini masih terdapat kekurangan penilaian sistematis terhadap kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, bagaimana pemerintah menerjemahkan kebijakan tersebut dalam mendukung transparansi pemerintah dan partisipasi masyarakat lebih besar lagi dalam pengambilan setiap keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Dalam memahami kebijakan publik, banyak pakar yang mengemukakan mendefinisikan kebijakan publik. Indiahono menyimpulkan bahwa kebijakan publik dalam kerangka substantif merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi¹⁵. Kebijakan publik menurut Kraft dan Furlong (2015) merupakan suatu keputusan pemerintah sebagai wakil masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan guna mengatasi permasalahan publik¹⁶.

Proses terpenting dalam proses kebijakan publik, yakni Implementasi kebijakan itu sendiri (*the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue print file jackets unless they are implemented*)¹⁷. Dunn mengemukakan implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan

14 Dessy Eko Prayitno, *Melawan Korupsi: Dari Advokasi Hingga Pemantauan Masyarakat (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2004)*, Hlm. ix

15 Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis* (Yogyakarta: Gava Media, 2009), Hlm. 18

16 Michael E. Kraft dan Scott R Furlong, *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternative* (Los Angeles: Sage Publications, 2015), Hlm. 3

17 Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara Edisi 2* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Hlm. 59

sampai dicapainya hasil kebijakan dalam kurun waktu tertentu¹⁸. Kebijakan diadopsi menjadi program oleh unit administratif, didukung mobilitas finansial yang memadai, dan sumber daya manusia sebagai implementor, dengan kepatuhan terhadap kebijakan itu sendiri¹⁹.

Peneliti memilih menggunakan model implementasi kebijakan yang digagas oleh Merilee S. Grindle untuk menjawab pertanyaan penelitian sulitnya kebijakan KIP dilaksanakan, karena peneliti berasumsi selain adanya kesamaan karakteristik antara objek penelitian yang diteliti dengan pendapat Grindle mengenai faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan KIP pada Bapuspda Jawa Barat, pemahaman Grindle yang komperhensif mengenai konteks kebijakan mengarahkan peneliti menemukan keunikan dalam indikator keberhasilan Implementasi, yakni adanya “*conflict arena* atau arena konflik” yang mungkin terjadi antar aktor implementor, selain dari faktor keberhasilan lainnya.

Gagasan Grindle mengenai faktor penting yang memengaruhi keberhasilan proses implementasi, yakni *The Content of Policy* (Isi Kebijakan) dan *The Context of Policy* (Konteks implementasi)²⁰. Isi kebijakan (*The content of policy*) merupakan faktor penting keberhasilan implementasi, adanya pemahan yang baik terhadap konteks implementasi kebijakan (*the content of implementation*)

berhubungan dengan kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan serta aktor pelaksana kegiatan dan penerima implementasi sama pentingnya terhadap kesuksesan implementasi. Sesuai pendapat dari Grindle, implementasi merupakan proses pelaksanaan pembuatan keputusan yang mencakup berbagai perilaku²¹.

Adapun guna mendorong terlaksananya implementasi dengan baik, peneliti menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh *Open Government Partnership* tentang tahapan pelaksanaan ketebukaan informasi publik²² (tahapan *initial*, tahapan *intermediet*, tahapan *advance*, dan tahapan *innovation*) pada badan publik. Penulis menggambarkan kerangka alur pemikiran penelitian melalui Gambar 1.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan prasyarat dan hal mutlak yang harus dilakukan dalam suatu penelitian. Pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan jenis penelitian akan menjadikan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai dengan paradigma dan permasalahan penelitian yang diteliti, penulis memilih menggunakan desain penelitian deskriptif-kualitatif. Dalam menentukan informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* di mana informan terdiri dari perumus, implementor, dan kelompok sasaran. Metode pengumpulan datanya melalui observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen-dokumen


18 William. M. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerjemah Samodra Wibawa dkk (Yogyakarta: UGM Press, 2003), Hlm 132

19 William. M. Dunn, Op. Cit., Hlm. 24-25

20 Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in The Third World* (New Jersey: Princenton University Press, 1980), Hlm. 7

21 Ibid. Hlm. 9

22 *Open Government Partnership*, <http://www.opengovguide.com/topics/right-to-info/2015>



Gambar 1.
Kerangka Alur Penelitian

kualitatif, dan materi audio dan visual²³. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model

interaktif Miles dan Huberman, yakni meliputi reduksi, penyajian data, dan penarikan simpulan²⁴.

²³ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches Second Edition*, (California: Sage Publication, 2007), Hlm. 253

²⁴ Mohammad Mulyadi, *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Publica Institute, 2014), Hlm. 191-198

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan KIP di Bapusipda Jawa Barat

Kebijakan KIP dikeluarkan dengan landasan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi dan Badan Publik berkewajiban dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi dengan cepat, tepat waktu serta dengan cara yang tidak rumit. Implementasi kebijakan KIP merupakan wujud Indonesia sebagai negara demokrasi yang salah satu landasannya adalah pemerintahan yang terbuka. Pemerintahan terbuka dapat terwujud apabila kebijakan KIP dapat terimplementasi dengan baik. Adapun indikator untuk mengukur keberhasilan implementasi KIP di Bapusipda Jawa Barat meliputi:

Isi Kebijakan

Berdasarkan Isi kebijakan, implementasi kebijakan KIP Bapusipda Jawa Barat meliputi:

1. Kepentingan siapa yang terlibat (terpengaruh).

Dalam pelaksanaan KIP Bapusipda Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat mengacu pada kebijakan terkait. Kebijakan ini berlaku pada tingkat nasional dan tingkat lokal. Adanya pelaksanaan KIP merupakan pekerjaan berat bagi para pejabat badan publik, bagi beberapa pejabat bahkan menambah beban tugas pokoknya dan ada opini ketika informasi dibuka seluas-luasnya justru dikhawatirkan akan mengganggu tugas penyelenggaraan kegiatan di Bapusipda Jawa Barat.

- b. Jenis manfaat yang dihasilkan.

Adapun manfaat yang diinginkan dari implementasi KIP meliputi: (1) Perubahan mindset pimpinan yang akan diikuti oleh mindset bawahan badan publik, sehingga terjadi proses internalisasi nilai-nilai keterbukaan dalam setiap pengambilan kebijakan; (2) Badan publik menjadi akuntabel dan efisien karena dapat melakukan pengelolaan informasi dan data dengan baik yang akan mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat kinerja pemerintahan secara umum; (3) Hak masyarakat atas informasi publik terjamin sehingga dapat mengetahui dokumen perencanaan dan penganggaran maupun dokumen yang dibutuhkan oleh publik yang akan mendorong prakarsa dan partisipasi publik

- c. Derajat perubahan yang diinginkan.

Kondisi yang terjadi pada saat ini bahwa penerapan kebijakan KIP di Bapusipda Jawa Barat belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Bapusipda Jawa Barat. Adapun pembentukan PPID pembantu pada Bapusipda Jawa Barat yang menjadi tanggung jawab Bapusipda Jawa Barat belum tercapai Sebagian besar dokumen yang diminta pemohon informasi memang hampir terpenuhi tetapi memang dikarenakan sistem kearsipan yang sudah terbentuk baik. Dalam pelaksanaan kebijakan KIP, secara umum perubahan yang

diharapkan, yaitu sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien dalam rangka pelayanan informasi publik kepada masyarakat (pemustaka).

- d. Kedudukan pembuat kebijakan;
Implementor dalam hal ini peran kepemimpinan dalam badan publik berpengaruh besar dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan KIP. Pembuat kebijakan hendaknya dapat menyusun pola tindak lanjut tentang mekanisme atau tata cara yang jelas dalam memberikan pengelolaan pelayanan informasi publik pada Bapusipda Jawa Barat. Pedoman pelayanan informasi secara umum sudah tersusun akan tetapi belum untuk spesifik informasi publik, serta belum ada struktur pelaksana juga, sama halnya kebijakan kurang diindahkan.
- e. Para pelaksana program.
Pelaksana kebijakan KIP diemban oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Di lingkungan Bapusipda Jabar PPID dijabat oleh Sekretaris Badan. Adapun keanggotaan PPID Bapusipda Jawa Barat hingga saat ini belum terbentuk, mengakibatkan pelayanan informasi publik masih menyatu dengan layanan penelusuran pada bagian layanan perpustakaan dan kearsipan.
- f. Sumber daya yang digunakan.
Sumber daya yang potensial akan mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan KIP, adapun pada pelaksanaannya sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan KIP masih terbatas, terutama untuk materiil harus berbagi dengan pelayanan yang lainnya.

Lingkungan Implementasi

Berdasarkan lingkungan implementasinya, implementasi kebijakan KIP Bapusipda Jawa Barat meliputi:

- a. Kekuatan, kepentingan strategis aktor yang terlibat.
Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplementasikannya. Pada pelaksanaannya di Bapusipda Jawa Barat kebijakan KIP masih menghadapi kendala dalam hal masih adanya perbedaan kepentingan dari aktor yang terlibat dan terdapatnya kelemahan dari strategi yang diterapkannya oleh para pelaku mengakibatkan capaian dari implementasi kebijakan KIP masih belum mencapai harapan.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa.
Karakteristik lembaga dan penguasa dalam mengimplementasikan setiap rincian urusan perlu keterbukaan dan kejelasan agar dapat dipahami para pelaksana, dan tidak menimbulkan kebingungan. Sekarang ini kecenderungan orang melihat Perpustakaan dan Arsip sebelah mata dan seolah-olah yang bekerja di Perpustakaan adalah buangan, padahal Bapusipda Jawa Barat merupakan gudangnya informasi yang seharusnya Pemerintah Daerah Jawa Barat menempatkan Bapusipda Jabar pada posisi penting PPID Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya menjadi kepengurusan penting dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di Provinsi Jawa Barat. implementasi kebijakan KIP belum

dapat berjalan secara keseluruhan salah satunya juga dikarenakan belum didukung oleh karakteristik lembaga dan penguasa yang ideal, sehingga pelaksanaan kebijakan KIP di Bapusipda Jawa Barat masih menemui beberapa kendala.

c. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

Jika kepatuhan tidak tercapai, dan aparatur tidak melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Hal ini dapat tercermin melalui bagaimana Bapusipda Jawa Barat merespons jumlah permohonan jumlah informasi yang masuk. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan KIP adalah bagaimana memberikan respons yang memadai, yaitu cepat dan tepat dalam rangka memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal permohonan informasi yang diminta pemohon informasi tidak dapat dipenuhi selama 10 hari kerja, maka Bapusipda Jawa Barat wajib memberikan tanggapan dan diberikan perpanjangan waktu hingga 7 (tujuh) hari. Namun dalam hal informasi tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kewenangan Bapusipda Jawa Barat atau informasi tersebut belum terdokumentasikan maka informasi tersebut tidak dapat diberikan.

Proses Mendorong Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Bapusipda Jawa Barat

Proses mendorong pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di

Bapusipda Jawa Barat dibahas berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh *Open Government Partnership* tentang tahapan pelaksanaan ketebukaan informasi publik di Badan Publik. Tahapan tersebut terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahapan *initial*, tahapan *intermediet*, tahapan *advance*, dan tahapan *innovation*.

a. Tahapan *Initial*

Sebagai tindak lanjut UU KIP, Jawa Barat Memiliki Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagai dasar pelaksanaan kebijakan KIP di lingkungan provinsi, akan tetapi Bapusipda Jawa Barat belum memiliki peraturan sehingga perlunya dibentuk susunan dan tugas pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bapusipda Jawa Barat; Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur melalui *workshop* belum dapat meningkatkan kapasitas pelaksana PPID secara signifikan; Adapun informasi inti Bapusipda Jawa Barat telah disampaikan melalui website badan.

b. Tahapan *Intermediet*

Dalam memastikan setiap bagian melaksanakan kebijakan KIP diadakan rapat internal secara berkala dan kedepannya akan ditunjuk orang yang bertanggung jawab mengelola informasi publik di setiap bagian; Website Bapusipda Jawa Barat akan dikembangkan kembali kolom untuk PPID dan Pengadua sehingga menjadi media untuk memperluas

informasi publik di Pemerintah Provinsi khususnya Bapusipda Jawa Barat; Bapusipda Jawa Barat dapat mengusulkan untuk mengadakan gerakan pertumbuhan informasi Jawa Barat kepada Diskominfo Jawa Barat selaku penanggung jawab pelaksana kebijakan KIP pada lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

c. Tahapan *Advance*

UU KIP dianggap sudah mengakomodir standar internasional pelaksanaan KIP; Sistem monev di Bapusipda Jawa Barat terkendali anggaran; Bapusipda Jawa Barat akan membentuk aturan secara intern terkait dengan pelaksanaan KIP disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan mengakomodir kepentingan masyarakat.

d. Tahapan *Innovation*

Penggunaan IT dalam pelaksanaan kebijakan KIP masih ke arah inisiatif penggunaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil studi mengenai implementasi kebijakan KIP pada Bapusipda Jawa Barat, secara garis besar terdapat beberapa simpulan yang saling berkaitan dan menjawab pertanyaan penelitian.

1. Implementasi kebijakan KIP di Bapusipda Jawa Barat belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga belum dapat terwujudnya keterbukaan informasi publik.
2. Untuk mendorong implementasi kebijakan KIP di Bapusipda Jawa

Barat, agar lebih efektif dapat mengacu tahapan pelaksanaan kebijakan informasi publik yang digagas oleh *Open Government Partnership*.

Berdasarkan simpulan, terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti demi perbaikan implementasi kebijakan KIP di Bapusipda Jawa Barat, antara lain:

1. Penyesuaian regulasi Keterbukaan Informasi Publik

Mengacu pada regulasi KIP yang ada, Bapusipda Jawa Barat harus segera melengkapi layanan informasi yang belum ada, yakni SOP informasi publik pada Bapusipda Jawa Barat, di antaranya meliputi tata cara permohonan, waktu layanan, pengecualian, klasifikasi/jenis, uji konsekuensi, serta pengaduan informasi publik, guna mengakomodir perkembangan regulasi KIP terkini. SOP dimaksud dibuat berdasarkan organisasi dan tata kerja bidang perpustakaan maupun kearsipan agar memudahkan koordinasi antara keduanya sehingga pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Penyusunan Program yang jelas untuk implementasi kebijakan KIP

Bapusipda Jawa Barat harus menyusun program yang jelas sebagai langkah awal dalam mendukung implementasi kebijakan KIP di Provinsi Jawa Barat pada khususnya dan secara Nasional pada umumnya. Program tersebut merupakan rencana-rencana untuk menyukseskan implementasi kebijakan. Program tersebut harus mempunyai sasaran yang dikehendaki, bukan hanya kegiatan-kegiatan rapat

- yang *outcome*-nya tidak terukur secara jelas. Program dapat berupa mengikutsertakan aparatur yang menjadi ujung tombak pelayanan informasi dan dokumentasi terutama dalam pengolahan, pendokumentasian, penyebaran, serta pendidikan dan pelatihan informasi dan dokumentasi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat maupun pihak lain. Selanjutnya Bapusipda Jawa Barat juga seyogianya memiliki peran yang aktif dalam penyimpanan dan penyebaran informasi provinsi Jawa Barat melalui langkah ditempatkannya Bagian/Koordinator Penyimpanan dan Dokumentasi pada Bapusipda Jawa Barat selain dari tupoksi penyimpanan dan dokumentasi yang telah melekat.
3. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.
Belum terdapatnya ruang khusus layanan informasi publik di Bapusipda Jawa Barat mengakibatkan pemohon informasi bingung untuk mengajukan permohonan informasi Publik di Bapusipda Jawa Barat. Website Bapusipda Jawa Barat harus mampu menjadi media yang menjembatani permintaan informasi publik. Pimpinan harus menyadari kurangnya kelengkapan pelaksanaan PPID di Bapusipda Jawa Barat sesuai demi terlaksananya pelayanan informasi yang maksimal.
 4. Meningkatkan fungsi sistem bank data dan informasi publik
Kurangnya kepekaan terhadap regulasi serah simpan karya cetak dan karya rekam, regulasi tentang kearsipan,

serta adanya pola pikir pejabat publik yang masih tertutup membuat banyaknya OPD Provinsi Jawa Barat yang tidak menyerahkan dokumen yang telah diterbitkan berimplikasi pada banyaknya kurangnya informasi publik yang harus dilayangkan, adanya bank informasi public yang lengkap dan sistematis akan memudahkan Bapusipda Jawa Barat dalam memberikan pelayanan informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi sekaligus mencegah potensi terjadinya sengketa informasi di Bapusipda Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Second Edition). California: Sage Publication, Inc
- Dunn N, William. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Penyadur: Muhadjir Darwin, Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya.
- . 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerjemah Samodra Wibawa dkk. Yogyakarta: UGM Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. USA: Princeton University Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Kraft, Michael E. dan Scott R Furlong. 2015. *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternative*. Los Angeles: Sage Publications

Mulyadi, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Publica Institute.

Prayitno, Dessy Eko, et. all,. 2014. *Melawan Korupsi dari Advokasi hingga Pemantauan Masyarakat*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik" Bagian Pertama: Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisiensi melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju.

Sudibyo, Agus. *Informasi Publik dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Yayasan Set.

Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara (Edisi 2)* Jakarta: Bumi Aksara

Widiyatmoko, Pius. Tanpa Tahun. *Uji Akses Informasi Publik Untuk Memantau dan Mengevaluasi Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2008-2013*. Bandung: Inisiatif

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 489/kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Lain-Lain

Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2015. *Jawa Barat Dalam Angka 2015*. Bandung: BPS

[Arie C. Meliala](http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/12/15/353770/pemprov-Jawa-Barat-peringkat-vi-keterbukaan-informasi-publik) dalam *Pikiran Rakyat. Pemprov Jawa Barat Peringkat VI keterbukaan informasi publik*. [http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/12/15/353770/pemprov-Jawa Barat-peringkat-vi-keterbukaan-informasi-publik](http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/12/15/353770/pemprov-Jawa-Barat-peringkat-vi-keterbukaan-informasi-publik), diakses pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 pukul 13.00 WIB.

Arie Lukihardianti. *Kasus Sengketa Informasi Jawa Barat Tertinggi*. [http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/12/06/27/m69myl-kasus-sengketa-informasi-Jawa Barat-tertinggi](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/12/06/27/m69myl-kasus-sengketa-informasi-Jawa-Barat-tertinggi). diterbitkan pada koran **Republika** tanggal 27 Juni 2012. diakses pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 pukul 10.00 WIB.

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat. [http://bapusipda.Jawa Baratprov.go.id/index](http://bapusipda.JawaBaratprov.go.id/index), diakses pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 pukul 13.00 WIB.

Open Government Partnership. *Right to information*. <http://www.opengovguide.com/topics/right-to-info/2015>, diakses pada 20 Maret 2016.

Open government Indonesia (OGI). *tentang OGI*. <http://opengovindonesia.org/keterbukaan/>. diakses pada 17 april 2016.